



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Martunis bin Abdullah;
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Alue Trienggadeng, Gampong Kaye Aceh
Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTUNIS Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nomor Polisi BK-5608-AIU Merk Honda, Type A1F02N36M1 A/T Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM4116KK451636, Nomor Mesin: JM41E1450130 warna merah milik Sdri NENDAYA WAHYUNI.

Dikembalikan kepada saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJAKOB.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (Tiga) jenis becak penumpang BL- 6388-EP Merk Suzuki, Type FK110 SD K6 A/T Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun 2007, Nomor Rangka: MH8BE4DFA7J400864, Nomor Mesin: E4511D400990 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTUNIS Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.50 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan halaman Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong Suwak Inderapuri, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat Gampong Suwak Inderapuri, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.50 Wib, saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF datang ke Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong Suwak Inderapuri, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 3491 EAN, kemudian saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF memarkirkan sepeda motornya di depan halaman kantor tersebut tanpa mencabut kunci kontak sepeda motor dan langsung masuk kedalam kantor tersebut, pada saat yang bersamaan terdakwa lewat didepan Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan mengendarai Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 6388 EP dan melihat Sepeda Motor Honda Scoopy Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 3491 EAN milik saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF terparkir dengan kondisi kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor Becaknya disekitar kantor tersebut dan mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 3491 EAN milik saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF dan membawanya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah terdakwa di Gampong Mesjid, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat untuk disimpan sementara oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke kantor tersebut untuk mengambil Sepeda Motor Becak miliknya, bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjual Sepeda Motor Honda Scoopy Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 3491 EAN milik saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF kepada saksi JASMAWATI Binti Alm SAMIDAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Gampong Padang Bak Jeumpa, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB bersama dengan saksi FANI ANDILA Binti Alm SAKRI HUDAWI datang ke Lapangan Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Wama Merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU untuk melihat Pengibaran Bendera Merah Putih, kemudian saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB memarkirkan sepeda motornya di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat Gampong Suwak Inderapuri, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanpa mencabut kunci kontak dan langsung menuju ke Lapangan Teuku Umar, pada saat yang bersamaan terdakwa lewat didepan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat dengan mengendarai Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Wama Hitam dengan Nomor Polisi BL 6388 EP dan melihat Sepeda Motor Honda Vario Wama Merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB terparkir dengan kondisi kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung memarkirkan Sepeda Motor Becaknya di seberang jalan kantor tersebut dan mengambil Sepeda Motor Honda Vario Wama Merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB dan membawanya ke parkiran di depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian terdakwa kembali ke Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat dengan menumpang becak orang lain untuk kembali mengambil Sepeda Motor Becak miliknya yang ditinggal didepan kantor tersebut, kemudian terdakwa kembali membawa Sepeda Motor Becak Miliknya dan memarkirkan Sepeda Motor Becaknya di parkiran Pasar Rakyat Meulaboh dan kembali menumpang becak orang lain untuk menuju Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario Wama Merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB yang disimpan sementara di parkiran

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dan membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di Gampong Mesjid, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sore harinya terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario Wama Merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik saksi NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB ke Labuhan Haji Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dijual namun terdakwa tidak mendapati orang yang mau membeli sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut ke Meulaboh Aceh Barat, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang minum kopi di Warung Kopi Siang Malam Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat datang saksi REZA ANDIKA Bin MISBAH bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Johan Pahlawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAYATUNNUPUS Binti MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.762.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NENDAYA WAHYUNI Binti MARJACOB mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hayatunnupus binti Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor di parkir dalam kondisi lupa mencabut kunci kontak;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi ke Polsek Johan Pahlawan dan setelah beberapa hari baru Saksi mengetahui jika Terdakwa yang membeli sepeda motor milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap polisi dan sepeda motor Saksi ditemukan polisi di rumah Terdakwa di Blangpidie pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor Saksi sudah diganti dengan nomor polisi palsu BL 5987 TY dan nomor polisi yang asli BL 3491 EAN dan ban belakang telah diganti dan di bagian velg bagian depan dan belakang telah dipasang stiker warna merah dan kap bagian depan telah ditutupi dengan stiker warna hitam serta baut knalpot telah diganti dari awalnya hitam telah diganti warna merah;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi merasa dirugikan serta tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nendaya Wahyuni binti Marjacob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motornya dengan kunci kontak masih melekat lalu Saksi pergi melihat acara pengibaran bendera;
- Bahwa setelah selesai Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah di kantor polisi;
- Bahwa Saksi harga sepeda motor Saksi sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Jasmawati binti Alm Samidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual sepeda motor kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN No. Rangka MH1JM3139LK486135 No. Mesin JM31E3482487 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan menawarkan sepeda motor seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu setelah Saksi setuju, Terdakwa mengantar sepeda motor kepada Saksi di Jln. Meulaboh-Tapaktuan Gampong Simpang Tiga Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi saat itu menyerahkan uang muka Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dilunasi sisanya secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan surat kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy kepada Saksi karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik seseorang yang butuh uang cepat dan surat-surat akan diserahkan kemudian;
- Bahwa Saksi ada melakukan perubahan pada sepeda motor antara lain: memasang les pada ban, mengganti ban dan memasang plat nomor polisi palsu BL 5987 TY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN milik Saksi Hayatunnupus pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jasmawati seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik Saksi Nendaya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan Kantor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien untuk mengambil kembali becak bermotor Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun belum laku;
- Bahwa becak bermotor Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 5608 AIU tipe A1F02N36M1 A/T tahun 2019, nomor rangka MH1JM4116KK451636, nomor mesin JM41E145010 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) jenis becak penumpang BL 6338 EP merek Suzuki, tipe MH8BE4DFA7J4008864, nomor mesin E411D400990 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN milik Saksi Hayatunnupus pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jasmawati seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik Saksi Nendaya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien untuk mengambil kembali becak bermotor Terdakwa;
- Bahwa becak bermotor Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk memantau sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hayatunnupus dan Saksi Nendaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Martunis bin Abdullah yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna hitam les merah Nopol BL 3491 EAN milik Saksi Hayatunnupus pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BK 5608 AIU milik Saksi Nendaya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hayatunnupus dan Saksi Nendaya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hayatunnupus dan Saksi Nendaya dan perbuatan tersebut dilakukan agar mendapat keuntungan dengan cara menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok dari perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini, namun semata bertujuan agar Terdakwa yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal pokok yang didakwakan kepada Terdakwa dan sebaliknya jika unsur ini terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana paling lama dengan pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain antara lain perbuatan pertama Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di halaman parkir kantor PKK Aceh Barat di Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan perbuatan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan Kantor Kementerian Dinas Perhubungan Laut Aceh Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana paling lama dengan pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 5608 AIU tipe A1F02N36M1 A/T tahun 2019, nomor rangka MH1JM4116KK451636, nomor mesin JM41E145010 warna merah merupakan milik Saksi Nendaya Wahyuni binti Marjacob, maka dikembalikan kepada Saksi Nendaya Wahyuni binti Marjacob;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) jenis becak penumpang BL 6338 EP merek Suzuki, tipe MH8BE4DFA7J4008864, nomor mesin E411D400990 warna hitam merupakan sarana Terdakwa untuk memantau sepeda motor yang akan Terdakwa ambil serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hayatunnupus dan Saksi Nendaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martunis bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 5608 AIU tipe A1F02N36M1 A/T tahun 2019, nomor rangka MH1JM4116KK451636, nomor mesin JM41E145010 warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nendaya Wahyuni binti Marjacob

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) jenis becak penumpang BL 6338 EP merek Suzuki, tipe MH8BE4DFA7J4008864, nomor mesin E411D400990 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Juhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkamain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Mbo



Hj. Juhari, S.H.